



PUTUSAN

Nomor : 346 /Pid.B/2015/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SATRIA AGUS WIBOWO BIN WAGIMAN**
Tempat lahir : Pringsewu
Umur/Tanggal lahir : 22/ 7 Februari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Adi Luwih RT. 12 RW. 003 Kel. Desa Adiluwih Kec.
Adi Luwih Kab. Pringsewu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (dagang tempe)

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, masing-masing oleh :

1. Penyidik tanggal 6 September 2015 No.Pol.SP.Han/13/IX/2015/Reskrim sejak tanggal 6 September 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 21 September 2015 No. B- 402/N.8.18/Epp.1/09/2015 sejak tanggal 26 September 2015 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2015;
3. Penuntut Umum tanggal 29 Oktober 2015 No. PRINT-/N.8.18.2/Epp.2/10/2015 sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2015.;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 5 Nopember 2015 No. 424/Pen.Pid.B/2015/PN Gns sejak tanggal 9 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 26 Nopember 2015 No. 424/Pid.B/2015/PN Gns sejak tanggal 09 Desember 2015 sampai dengan tanggal 06 Februari 2016 .

Terdakwa tersebut selama dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum.
Pengadilan Negeri tersebut;

Putusan. No. 346/Pid.B/2015/PN Gns hal 1 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

- 1 Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 09 Nopember 2015 Nomor : APB-2815/N.8.18.3/Epp.02/11/2015;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 09 Nopember 2015 No. 346/Pen.Pid.B/2015/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- 3 Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 09 Nopember 2015 No. 346/Pen.Pid.B/2015/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **SATRIA AGUS WIBOWO BIN WAGIMAN** bersalah telah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 480 Ayat (1) KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidan terhadap terdakwa **SATRIA AGUS WIBOWO BIN WAGIMAN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, telah mendengar pula Jawaban (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Tanggapan (Duplik) dari terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SATRIA AGUS WIBOWO BIN WAGIMAN, pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015, sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Adi Luwih RT. 12 RW. 003 Kel. Desa Adiluwih Kec. Adi Luwih Kab. Pringsewu namun tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat atau masih termasuk wilayah pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya Tindak Pidana dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 84 ayat (2) KUHAP, Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 05 Agustus 2015 sekira Pukul 16.30 Wib bertempat di lokasi parkir an jaranan/kuda kepaang di Dusun V Kampung Sendang Mulyo Kec. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah saksi Slamet Bin Sucipto kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Supra X 125 warna hitam merah tahun 2010 dengan No. Pol BE 3502 YL No. Ka : MH1JB9121AK005680 No. Sin JB91E ? 1998788 An. Nur Afif Eddy Nugroho;

Bahwa sepeda motor milik saksi Slamet yang sedang terparkir di lokasi jaranan atau kuda kepaang tersebut diambil oleh saksi Endi Als Bodong Bin Mukatno dan saksi Agus Suranto Bin Poniman (dilakukan penuntutan terpisah) dengan cara saksi Endi dan saksi Agus berangkat dari rumah sepakat untuk mencuri sepeda motor ketika sampai diacara kuda kepaang kemudian saksi Agus menunggu diatas motor sedangkan saksi Endi mencari sepeda motor milik penonton yang terparkir sembarangan dengan menggunakan kunci palsu setelah berhasil saksi Endi membawa pergi sepeda motor milik saksi korban kemudian menghubungi saksi Agus dan mengatakan saksi telah mendapatkan hasil setelah itu saksi Agus menyusul saksi Endi;

Putusan. No. 346/Pid.B/2015/PN Gns hal 3 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 15 Agustus 2015 sekira Pukul 15.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Pekon Adi Luwih Kec. Adi Luwih Kab. Pringsewu terdakwa membeli sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Supra X 125 warna hitam merah tahun 2010 dengan No. Pol BE 3502 YL yang ditawarkan oleh saksi Endi Als Bodong Bin Mukatno dan saksi Agus Suranto Bin Poniman dengan harga Rp. 2.500.000,- dan terdakwa mau membeli sepeda motor dari saksi Endi dan saksi Agus tersebut karena harganya jauh lebih murah dari harga pasaran sepeda motor tetapi tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen sah pendukung dari sepeda motor tersebut seperti STNK atau BPKB dari sepeda motor tersebut yang sepatutnya terdakwa dapat menduga barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. SLAMET Anak Dari SUCIPTO, YULIUS DWISASONGKO Anak dari SLAMET, ENDI Als BODONG Bin MUKATNO, AGUS SURANTO Bin SURATMAN

- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa telah melakukan penadahan pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015, sekira jam 15.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Adi Luwih RT. 12 RW. 003 Kel. Desa Adiluwih Kec. Adi Luwih Kab. Pringsewu.;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu Tanggal 05 Agustus 2015 sekira Pukul 16.30 Wib bertempat di lokasi parkir an/jaranan/kuda kepang di Dusun V Kampung Sendang Mulyo Kec. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah saksi Slamet Bin Sucipto kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Supra X 125 warna hitam merah tahun 2010 dengan No. Pol BE 3502 YL No. Ka : MH1JB9121AK005680 No. Sin JB91E ? 1998788 An. Nur Afif Eddy Nugroho;
- Bahwa saksi mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan Juta Rupiah).;
- Bahwa saksi di hubungi dari Pihak Kepolisian bahwa sepeda motor milik saksi telah ditemukan.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin yang sah dari pemilik barang tersebut.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II. YULIUS DWISASONGKO Anak dari SLAMET

- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa telah melakukan penadahan pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015, sekira jam 15.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Adi Luwih RT. 12 RW. 003 Kel. Desa Adiluwih Kec. Adi Luwih Kab. Pringsewu.;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu Tanggal 05 Agustus 2015 sekira Pukul 16.30 Wib bertempat di lokasi parkir jaranan/kuda kepeng di Dusun V Kampung Sendang Mulyo Kec. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah saksi Slamet Bin Sucipto kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Supra X 125 warna hitam merah tahun 2010 dengan No. Pol BE 3502 YL No. Ka : MH1JB9121AK005680 No. Sin JB91E ? 1998788 An. Nur Afif Eddy Nugroho;
- Bahwa saksi mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan Juta Rupiah).;
- Bahwa saksi di hubungi dari Pihak Kepolisian bahwa sepeda motor milik saksi telah ditemukan.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin yang sah dari pemilik barang tersebut.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi III. ENDI Als BODONG Bin MUKATNO

- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa telah melakukan penadahan pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015, sekira jam 15.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Adi Luwih RT. 12 RW. 003 Kel. Desa Adiluwih Kec. Adi Luwih Kab. Pringsewu.;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu Tanggal 05 Agustus 2015 sekira Pukul 16.30 Wib bertempat di lokasi parkir jaranan/kuda kepeng di Dusun V Kampung Sendang Mulyo Kec. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah saksi Slamet Bin Sucipto kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Supra X 125 warna hitam merah tahun 2010 dengan No. Pol BE 3502 YL No. Ka : MH1JB9121AK005680 No. Sin JB91E ? 1998788 An. Nur Afif Eddy Nugroho;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Slamet yang sedang terparkir di lokasi jaranan atau kuda kepeng tersebut diambil oleh saksi Endi Als Bodong Bin Mukatno dan saksi Agus Suranto Bin Poniman (dilakukan penuntutan terpisah) dengan cara saksi Endi dan saksi Agus berangkat dari rumah sepakat untuk mencuri sepeda motor ketika sampai diacara

Putusan. No. 346/Pid.B/2015/PN Gns hal 5 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuda kepong kemudian saksi Agus menunggu diatas motor sedangkan saksi Endi mencari sepeda motor milik penonton yang terparkir sembarangan dengan menggunakan kunci palsu setelah berhasil saksi Endi membawa pergi sepeda motor milik saksi korban kemudian menghubungi saksi Agus dan mengatakan saksi telah mendapatkan hasil setelah itu saksi Agus menyusul saksi Endi;

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 15 Agustus 2015 sekira Pukul 15.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Pekon Adi Luwih Kec. Adi Luwih Kab. Pringsewu terdakwa membeli sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Supra X 125 warna hitam merah tahun 2010 dengan No. Pol BE 3502 YL yang ditawarkan oleh saksi Endi Als Bodong Bin Mukatno dan saksi Agus Suranto Bin Poniman dengan harga Rp. 2.500.000,- dan terdakwa mau membeli sepeda motor dari saksi Endi dan saksi Agus tersebut karena harganya jauh lebih murah dari harga pasaran sepeda motor tetapi tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen sah pendukung dari sepeda motor tersebut seperti STNK atau BPKB dari sepeda motor tersebut yang sepatutnya terdakwa dapat menduga barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin yang sah dari pemilik barang tersebut.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi IV. AGUS SURANTO Bin SURATMAN

- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa telah melakukan penadahan pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015, sekira jam 15.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Adi Luwih RT. 12 RW. 003 Kel. Desa Adiluwih Kec. Adi Luwih Kab. Pringsewu.;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu Tanggal 05 Agustus 2015 sekira Pukul 16.30 Wib bertempat di lokasi parkir jaranan/kuda kepong di Dusun V Kampung Sendang Mulyo Kec. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah saksi Slamet Bin Sucipto kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Supra X 125 warna hitam merah tahun 2010 dengan No. Pol BE 3502 YL No. Ka : MH1JB9121AK005680 No. Sin JB91E ? 1998788 An. Nur Afif Eddy Nugroho;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Slamet yang sedang terparkir di lokasi jaranan atau kuda kepong tersebut diambil oleh saksi Endi Als Bodong Bin Mukatno dan saksi Agus Suranto Bin Poniman (dilakukan penuntutan terpisah) dengan cara saksi Endi dan saksi Agus berangkat dari rumah sepakat untuk mencuri sepeda motor ketika sampai diacara kuda kepong kemudian saksi Agus menunggu diatas motor sedangkan saksi Endi mencari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik penonton yang terparkir sembarangan dengan menggunakan kunci palsu setelah berhasil saksi Endi membawa pergi sepeda motor milik saksi korban kemudian menghubungi saksi Agus dan mengatakan saksi telah mendapatkan hasil setelah itu saksi Agus menyusul saksi Endi;

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 15 Agustus 2015 sekira Pukul 15.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Pekon Adi Luwih Kec. Adi Luwih Kab. Pringsewu terdakwa membeli sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Supra X 125 warna hitam merah tahun 2010 dengan No. Pol BE 3502 YL yang ditawarkan oleh saksi Endi Als Bodong Bin Mukatno dan saksi Agus Suranto Bin Poniman dengan harga Rp. 2.500.000,- dan terdakwa mau membeli sepeda motor dari saksi Endi dan saksi Agus tersebut karena harganya jauh lebih murah dari harga pasaran sepeda motor tetapi tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen sah pendukung dari sepeda motor tersebut seperti STNK atau BPKB dari sepeda motor tersebut yang sepatutnya terdakwa dapat menduga barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin yang sah dari pemilik barang tersebut.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa telah melakukan penadahan pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015, sekira jam 15.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Adi Luwih RT. 12 RW. 003 Kel. Desa Adiluwih Kec. Adi Luwih Kab. Pringsewu.;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu Tanggal 05 Agustus 2015 sekira Pukul 16.30 Wib bertempat di lokasi parkir jaranan/kuda kepeng di Dusun V Kampung Sendang Mulyo Kec. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah saksi Slamet Bin Sucipto kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Supra X 125 warna hitam merah tahun 2010 dengan No. Pol BE 3502 YL No. Ka : MH1JB9121AK005680 No. Sin JB91E ? 1998788 An. Nur Afif Eddy Nugroho;

- Bahwa sepeda motor milik saksi Slamet yang sedang terparkir di lokasi jaranan atau kuda kepeng tersebut diambil oleh saksi Endi Als Bodong Bin Mukatno dan saksi Agus Suranto Bin Poniman (dilakukan penuntutan terpisah) dengan cara saksi Endi dan saksi Agus berangkat dari rumah sepakat untuk mencuri sepeda motor ketika sampai diacara kuda kepeng kemudian saksi Agus menunggu diatas motor sedangkan saksi Endi mencari

Putusan. No. 346/Pid.B/2015/PN Gns hal 7 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik penonton yang terparkir sembarangan dengan menggunakan kunci palsu setelah berhasil saksi Endi membawa pergi sepeda motor milik saksi korban kemudian menghubungi saksi Agus dan mengatakan saksi telah mendapatkan hasil setelah itu saksi Agus menyusul saksi Endi;

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 15 Agustus 2015 sekira Pukul 15.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Pekon Adi Luwih Kec. Adi Luwih Kab. Pringsewu terdakwa membeli sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Supra X 125 warna hitam merah tahun 2010 dengan No. Pol BE 3502 YL yang ditawarkan oleh saksi Endi Als Bodong Bin Mukatno dan saksi Agus Suranto Bin Poniman dengan harga Rp. 2.500.000,- dan terdakwa mau membeli sepeda motor dari saksi Endi dan saksi Agus tersebut karena harganya jauh lebih murah dari harga pasaran sepeda motor tetapi tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen sah pendukung dari sepeda motor tersebut seperti STNK atau BPKB dari sepeda motor tersebut yang sepatutnya terdakwa dapat menduga barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin yang sah dari pemilik barang tersebut.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti, yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya dapat diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi penadahan pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015, sekira jam 15.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Adi Luwih RT. 12 RW. 003 Kel. Desa Adiluwih Kec. Adi Luwih Kab. Pringsewu.;
- Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Rabu Tanggal 05 Agustus 2015 sekira Pukul 16.30 Wib bertempat di lokasi parkir anaran/kuda kepang di Dusun V Kampung Sendang Mulyo Kec. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah saksi Slamet Bin Sucipto kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Supra X 125 warna hitam merah tahun 2010 dengan No. Pol BE 3502 YL No. Ka : MH1JB9121AK005680 No. Sin JB91E ? 1998788 An. Nur Afif Eddy Nugroho;
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi Slamet yang sedang terparkir di lokasi jaranan atau kuda kepang tersebut diambil oleh saksi Endi Als Bodong Bin Mukatno dan saksi Agus Suranto Bin Poniman (dilakukan penuntutan terpisah) dengan cara saksi Endi dan saksi Agus berangkat dari rumah sepakat untuk mencuri sepeda motor ketika sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diacara kuda kepeang kemudian saksi Agus menunggu diatas motor sedangkan saksi Endi mencari sepeda motor milik penonton yang terparkir sembarangan dengan menggunakan kunci palsu setelah berhasil saksi Endi membawa pergi sepeda motor milik saksi korban kemudian menghubungi saksi Agus dan mengatakan saksi telah mendapatkan hasil setelah itu saksi Agus menyusul saksi Endi;

- Bahwa benar pada hari Sabtu Tanggal 15 Agustus 2015 sekira Pukul 15.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Pekon Adi Luwih Kec. Adi Luwih Kab. Pringsewu terdakwa membeli sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Supra X 125 warna hitam merah tahun 2010 dengan No. Pol BE 3502 YL yang ditawarkan oleh saksi Endi Als Bodong Bin Mukatno dan saksi Agus Suranto Bin Poniman dengan harga Rp. 2.500.000,- dan terdakwa mau membeli sepeda motor dari saksi Endi dan saksi Agus tersebut karena harganya jauh lebih murah dari harga pasaran sepeda motor tetapi tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen sah pendukung dari sepeda motor tersebut seperti STNK atau BPKB dari sepeda motor tersebut yang sepatutnya terdakwa dapat menduga barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan.
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin yang sah dari pemilik barang tersebut.;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka fakta-fakta hukum tersebut diatas haruslah dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum yaitu : Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan tersebut, yang mana unsur-unsur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana adalah:

- 1 Barang Siapa.;**
- 2 Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan,**

Putusan. No. 346/Pid.B/2015/PN Gns hal 9 dari 14 hal.



Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda.;

3 Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** adalah barang siapa sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “error in persona” dalam menentukan pelaku.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama **SATRIA AGUS WIBOWO BIN WAGIMAN** dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa telah melakukan penadahan pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015, sekira jam 15.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Adi Luwih RT. 12 RW. 003 Kel. Desa Adiluwih Kec. Adi Luwih Kab. Pringsewu kejadiannya berawal pada hari Rabu Tanggal 05 Agustus 2015 sekira Pukul 16.30 Wib bertempat di lokasi parkir an/jaranan/kuda kepang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun V Kampung Sendang Mulyo Kec. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah saksi Slamet Bin Sucipto kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Supra X 125 warna hitam merah tahun 2010 dengan No. Pol BE 3502 YL No. Ka : MH1JB9121AK005680 No. Sin JB91E ? 1998788 An. Nur Afif Eddy Nugroho, sepeda motor milik saksi Slamet yang sedang terparkir di lokasi jaranan atau kuda kepeng tersebut diambil oleh saksi Endi Als Bodong Bin Mukatno dan saksi Agus Suranto Bin Poniman (dilakukan penuntutan terpisah) dengan cara saksi Endi dan saksi Agus berangkat dari rumah sepakat untuk mencuri sepeda motor ketika sampai diacara kuda kepeng kemudian saksi Agus menunggu diatas motor sedangkan saksi Endi mencari sepeda motor milik penonton yang terparkir sembarangan dengan menggunakan kunci palsu setelah berhasil saksi Endi membawa pergi sepeda motor milik saksi korban kemudian menghubungi saksi Agus dan mengatakan saksi telah mendapatkan hasil setelah itu saksi Agus menyusul saksi Endi; sekitar pada hari Sabtu Tanggal 15 Agustus 2015 sekira Pukul 15.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Pekon Adi Luwih Kec. Adi Luwih Kab. Pringsewu terdakwa membeli sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Supra X 125 warna hitam merah tahun 2010 dengan No. Pol BE 3502 YL yang ditawarkan oleh saksi Endi Als Bodong Bin Mukatno dan saksi Agus Suranto Bin Poniman dengan harga Rp. 2.500.000,- dan terdakwa mau membeli sepeda motor dari saksi Endi dan saksi Agus tersebut karena harganya jauh lebih murah dari harga pasaran sepeda motor tetapi tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen sah pendukung dari sepeda motor tersebut seperti STNK atau BPKB dari sepeda motor tersebut yang sepatutnya terdakwa dapat menduga barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan. terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak adanya izin dari pemilik barang yang sah.;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur Ad. 2 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa.

Ad.3. Unsur Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu Tanggal 05 Agustus 2015 sekira Pukul 16.30 Wib bertempat di lokasi parkir jaranan/kuda kepeng di Dusun V Kampung Sendang Mulyo Kec. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah saksi Slamet Bin Sucipto kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Supra X 125 warna hitam merah tahun 2010 dengan No. Pol BE 3502 YL No. Ka : MH1JB9121AK005680 No. Sin JB91E ? 1998788 An. Nur Afif Eddy Nugroho, sepeda motor milik saksi Slamet yang sedang terparkir di lokasi jaranan atau kuda kepeng tersebut

Putusan. No. 346/Pid.B/2015/PN Gns hal 11 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh saksi Endi Als Bodong Bin Mukatno dan saksi Agus Suranto Bin Poniman (dilakukan penuntutan terpisah) dengan cara saksi Endi dan saksi Agus berangkat dari rumah sepakat untuk mencuri sepeda motor ketika sampai diacara kuda kepong kemudian saksi Agus menunggu diatas motor sedangkan saksi Endi mencari sepeda motor milik penonton yang terparkir sembarangan dengan menggunakan kunci palsu setelah berhasil saksi Endi membawa pergi sepeda motor milik saksi korban kemudian menghubungi saksi Agus dan mengatakan saksi telah mendapatkan hasil setelah itu saksi Agus menyusul saksi Endi; sekitar pada hari Sabtu Tanggal 15 Agustus 2015 sekira Pukul 15.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Pekon Adi Luwih Kec. Adi Luwih Kab. Pringsewu terdakwa membeli sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Supra X 125 warna hitam merah tahun 2010 dengan No. Pol BE 3502 YL yang ditawarkan oleh saksi Endi Als Bodong Bin Mukatno dan saksi Agus Suranto Bin Poniman dengan harga Rp. 2.500.000,- dan terdakwa mau membeli sepeda motor dari saksi Endi dan saksi Agus tersebut karena harganya jauh lebih murah dari harga pasaran sepeda motor tetapi tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen sah pendukung dari sepeda motor tersebut seperti STNK atau BPKB dari sepeda motor tersebut yang sepatutnya terdakwa dapat menduga barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan.;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur Ad. 3 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur- unsur diatas, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “Penadahan “ sebagaimana dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan terdakwa dari penjatuhan pidana/hukuman, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada pembelaannya juga memohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, dengan demikian Majelis perlu mempertimbangkan hal- hal lain sebelum menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.;
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan.;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti karena tidak diajukan dipersidangan maka tidak akan dipertimbangkan .;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana dan juga pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Putusan. No. 346/Pid.B/2015/PN Gns hal 13 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SATRIA AGUS WIBOWO BIN WAGIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2015 oleh **ELVINA, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **EVA SUSIANA, SH.,MH** dan **UNI LATRIANI, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh kami Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **SUKARSONO. S.** selaku panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh **ELFA YULITA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA ,

(EVA SUSIANA, SH.,MH)

(UNILATRIANI, SH.,MH)

KETUA MAJELIS,

(ELVINA, SH, MH)

PANITERA PENGGANTI,

(SUKARSONO. S.)